



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Klarifikasi Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa
3. Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa
4. Rincian Anggaran Biaya tiap kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan peraturan desa tentang RPJMDesa beserta persyaratan
2. Petugas menerima berkas, mendaftarkan dan mendistribusikan surat
3. Tim meneliti dan mencermati kelengkapan dokumen sebagai persyaratan
4. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan jika belum lengkap
5. Tim membuat Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJMDesa
6. Penandatanganan Laporan Hasil Klarifikasi yang dituangkan dalam Keputusan camat
7. Laporan Hasil Klarifikasi disampaikan ke Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.
8. Tembusan Laporan Hasil Klarifikasi ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Arsip

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Camat tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJMDesa

Pengaduan Layanan



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

- a. Petugas Kantor Kecamatan Teluk Keramat
- b. Email : kecamatantelukkeramat@gmail.com
- c. WhatsApp : 089689452506
- d. Kotak Saran